

Analysis for Officials Granting Business Permits Without Environmental Permits

[Analisis Bagi Pejabat Pemberi Izin Usaha Tanpa Dilengkapi Izin Lingkungan Hidup]

Mohammad Chandra Bachtiar Effendi¹, Emy Rosnawati²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Email penulis korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract. *Criminal sanctions for licensing officials operating without environmental permits. In fact, legal violations sometimes occur when commercial permits are issued without considering environmental licensing requirements, which can harm the environment and the surrounding community. This research uses a normative legal method with a legislative approach. Secondary legal materials are the Environmental Protection and Management Law No.32/2009, and secondary legal materials are obtained from literature reviews such as legal books, research by legal experts, and journals related to environmental permits. Conclusions are drawn using deductive reasoning.*

Keywords - business permits; environmental permits; criminal sanctions.

Abstrak. *Sanksi pidana bagi pejabat perizinan yang beroperasi tanpa izin lingkungan. Faktanya, pelanggaran hukum terkadang terjadi ketika izin komersial diterbitkan tanpa mempertimbangkan persyaratan perizinan lingkungan hidup, sehingga dapat merugikan lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Riset ini memakai tata cara hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Materi hukum sekunder yakni UU perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup Nomor.32/2009 dan bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil pengkajian kepustakaan seperti buku-buku tentang hukum, penelitian dari ahli hukum serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan izin lingkungan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif.*

Kata kunci - izin usaha; izin lingkungan hidup; sanksi pidana.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan beroperasi di Indonesia harus memiliki dua jenis izin, yaitu izin usaha dan izin lingkungan. Namun, tidak jarang terjadi tindakan melawan hukum, seperti penerbitan izin usaha oleh administrasi tanpa izin area. Tindakan tersebut dapat berdampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan. Penerbitan izin usaha dan lingkungan merupakan bagian penting dari proses perizinan usaha untuk melindungi lingkungan. Namun dalam praktiknya masih terdapat pejabat yang memberikan izin usaha tanpa izin lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dianggap sebagai tindak pidana [1].

Sebagai contoh kasus kerusakan lingkungan di Sidoarjo, Jawa Timur yang disebabkan oleh pengeboran minyak dan gas bumi yang tidak memperhatikan izin lingkungan dan berakibat pada bencana lumpur lapindo yang merusak lingkungan hidup dan mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Untuk mencegah terjadinya tindakan pemberian izin usaha tanpa memperhatikan persyaratan lingkungan, diperlukan penegakan hukum yang efektif dan tegas terhadap pejabat yang terlibat dalam tindakan pidana lingkungan tersebut [2]. Contoh kasus sebuah perusahaan tekstil mendapatkan izin usaha dari pemerintah setempat untuk melakukan produksi dan pengolahan bahan tekstil. Namun, setelah beberapa waktu beroperasi, masyarakat sekitar mulai merasakan dampak negatif dari limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Setelah dilakukan investigasi, ternyata perusahaan tidak memiliki izin lingkungan yang diperlukan untuk menangani limbah yang dihasilkan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pejabat yang memberikan izin usaha tidak melengkapi persyaratan dengan izin area, sehingga perusahaan tidak terpantau dan tidak mematuhi aturan lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan dampak yang merugikan bagi lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Dalam hal ini, kasus ini

dapat digunakan sebagai contoh yang relevan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terkait tindak pidana pemberian izin usaha oleh pejabat tanpa dilengkapi izin lingkungan.

Tujuan penelitian untuk menganalisis bagi pejabat yang memberi izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan hidup. Artikel ini penting karena karena permasalahan izin lingkungan saat ini menjadi isu yang cukup krusial dan membutuhkan perhatian khusus. Pemberian izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dalam memberikan izin usaha tanpa memperhatikan aspek lingkungan juga kerap terjadi di Indonesia [3].

Penelitian terdahulu sebagai acuan yang sudah ada sebelumnya dan saling terkait dengan penelitian ini dan menjadi tolak ukur juga sebagai landasan berfikir bagi penulis untuk memberikan jawaban sebuah persoalan dari penelitian ini.

Kajian pertama dilakukan oleh Herbet Ricardo Manalu dan dimuat dalam jurnal Universitas Sumatera Utara dengan judul “Analisis tindak pidana pemberian izin usaha oleh pejabat tanpa izin lingkungan”. Kesimpulan dari penelitian ini yakni penerbitan izin lingkungan merupakan salah satu syarat wajib untuk mengajukan izin usaha komersial dan pejabat yang menerbitkan izin lingkungan dapat dikenakan sanksi hukum apabila tidak terlibat dalam AMDAL, UKL dan UPL [4].

Kajian kedua yang dilakukan oleh Fachreza Akbar Hidayat serta Ahmad Basuki dengan judul “Izin lingkungan dan ganjaran pidana pejabat perizinan” merumuskan jika administrasi yang tidak mematuhi metode serta Permohonan permissi area hendak dikenakan sanksi cocok determinasi peraturan perundang-undangan. Pasal 111 serta 112 UUPPLH. Tercantum kejahatan bui sangat lama 3 tahun serta kompensasi sangat banyak Rp3.000.000.000 bila administrasi menerbitkan permissi area tanpa merujuk pada AMDAL ataupun UKL- UPL sesuai Pasal 37 ayat(1) serta Pasal 40(1). Tidak hanya itu, tiap administrasi yang dengan terencana tidak memantau disiplin penjamin jawab upaya serta atau ataupun pembedahan kepada peraturan serta permissi area hidup, alhasil menyebabkan kontaminasi ataupun kehancuran area hidup serta memunculkan kehilangan untuk kehidupan orang, bisa dikenakan ganjaran. dipidana dengan kejahatan bui sangat lama 1 tahun ataupun kompensasi sangat banyak Rp500.000.000,00 sesuai Pasal 71 serta Pasal 72 [5].

Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yang diatas ialah penelitian terdahulu berfokus menitikberatkan tindak pidana terhadap pejabat pemberi izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan dan untuk penelitian saya berfokus terkait sanksi pidana bagi pejabat pemberi izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan.

II. METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan undangan (statute approach). Bahan hukum primer yang digunakan yakni UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32/2009. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian literatur seperti buku-buku hukum, studi yang dilakukan oleh pakar hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan izin lingkungan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode penalaran deduktif [6].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Izin usaha

Dalam bagan permohonan izin pendirian serta atau ataupun izin bekerja, badan OSS (*Online Single Submission*) hendak menerbitkan izin pendirian bersumber pada komitmen pada badan upaya yang membutuhkan sarana buat melaksanakan upaya serta atau ataupun operasionalnya, tetapi belum melaksanakannya. mempunyai ataupun memahami sarana yang dibutuhkan. Cara perizinan operasional ini mencakup publikasi izin posisi, izin posisi pangkal air, izin area, serta atau ataupun izin mendirikan gedung(IMB) bersumber pada komitmen yang diserahkan.[7].

Determinasi lebih rinci hal izin area diatur dalam PP terpaut izin area No 27 atau 2012. Peraturan penguasa ini menerangkan jika izin area hidup ialah ketentuan yang wajib dipadati buat mendapatkan izin pendirian serta atau ataupun izin upaya. Peraturan ini muat determinasi terpaut cara analisis dampak lingkungan hidup(AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup(UKL), upaya pemantauan lingkungan hidup(UPL), serta aturan metode perizinan area hidup [8].

Dengan demikian, izin lingkungan memegang peranan penting dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup sebelum badan usaha mengajukan izin atau izin usaha. Proses perizinan lingkungan hidup termasuk AMDAL, UKL, UPL dan AMDAL harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. [9].

B. Perizinan Usaha berkaitan dengan Undang-undang Cipta Kerja

Sebagai bagian dari implementasi PP penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko 5/2021 (PP 5/2021) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta kerja 11/2020, terdapat beberapa perubahan signifikan telah dibuat mematuhi peraturan perizinan usaha. Jika sebelumnya izin usaha diajukan melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik, yaitu OSS, permohonan izin usaha terpadu dilakukan secara elektronik melalui sistem sistem OSS-RBA sesuai kiriman resmi Menteri Investasi/Kepala Badan. Departemen BKPM 1342/A.1/2021.OSS-RBA dengan dikenal sebagai singkatan dari *Online Application Risk-Based Approach* yakni sebagai sistem perizinan komersial yang terdeteksi secara elektronik. organisasi terpadu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan izin usaha berbasis risiko sesuai Pasal 1 (21) PP 5/2021.

Permintaan izin pendirian melalui sistem terpadu satu pintu telah dilaksanakan sejak tahun 2018. OSS mengarahkan seluruh pelayanan perizinan serta berusaha melakukan standarisasi OSS-RBA mencakup izin usaha berdasar pada tingkat risiko usaha yang terbagi dalam 4 tingkatan dan juga berdasarkan skala usaha yaitu usaha mikro, kecil dan menengah aparat perizinan di pusat dan daerah, sehingga tercipta pelayanan perizinan komersial yang sederhana, cepat dan terpadu. UMKM serta perusahaan besar. Melayani OSS-RBA meliputi perizinan operasional dan fasilitas penanaman modal. Perizinan berusaha mencakup perizinan berbasis risiko dan berlaku bagi usaha mikro dan kecil (UMK) serta mencakup pengembangan usaha, penggabungan, peleburan, dan pelepasan usaha izin usaha sebelum dan setelah diberlakukannya Perppu Cipta Kerja :

Table 1.1 Sebelum dan Sesudah Perpu Cipta Kerja

No	Sebelum Perppu Cipta Kerja	No	Sesudah Perppu Cipta Kerja
1	Sistem Izin yang Kompleks : Proses perizinan usaha di Indonesia sebelum Perppu Cipta Kerja cenderung kompleks dan memakan waktu. Banyak dokumen dan persyaratan yang harus diajukan secara fisik.	1	Integrasi dan Digitalisasi Izin Usaha: Perppu Cipta Kerja mengintegrasikan dan mendigitalisasi proses izin usaha. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat proses perizinan.
2	Banyak izin terpisah: Terdapat bermacam izin pada usaha seperti Tanda daftar usaha (TDP), Surat izin usaha dagang (SIUP), Surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) dan lain-lain yang dikeluarkan oleh organisasi pada suatu badan.	2	Sistem Satu Pintu: Perppu Cipta Kerja mengenalkan konsep "sistem satu pintu" yang bertujuan untuk menyatukan berbagai proses perizinan di bawah satu wadah atau lembaga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses perizinan.
3	Batas Waktu Perizinan: Izin usaha seringkali memiliki batas waktu tertentu dan perlu diperpanjang secara berkala.	3	Izin Berusaha Berlaku Selamanya: Perppu Cipta Kerja memperkenalkan sistem izin usaha yang berlaku selamanya, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang.
4	Keterlibatan Banyak Instansi: Terdapat banyak lembaga atau instansi yang terlibat dalam proses perizinan usaha, sehingga seringkali membingungkan dan memperlambat proses tersebut.	4	Prinsip Otonomi Daerah: Perppu Cipta Kerja memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin usaha, dengan mempertimbangkan regulasi yang ada.

-
- 5 Kemudahan Penanaman Modal Asing: Perppu Cipta Kerja bertujuan untuk memudahkan proses penanaman modal asing di Indonesia dengan memberikan insentif dan kemudahan tertentu.
-

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan (UU Ciptaker 11/2020), meski UU tersebut masih terdapat banyak tanggapan kontra dari masyarakat. UU 11/2020 mengelompokkan serta mengubah sejumlah undang-undang yang ada menjadi satu dokumen. kontroversi pasal yang membahas isu lingkungan hidup. pendapat dari masyarakat serta aktivis lingkungan hidup, UU Cipta Kerja tidak mengedepankan kelestarian lingkungan hidup dan tidak menjamin kelestarian alam. UU Pendirian Perusahaan menghapus, mengubah, dan menetapkan peraturan baru terkait izin usaha komersial yang sebelumnya diatur dalam UU 32/2009 (UU PPLH). Salah satu poin yang ditekankan yakni persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Table 1.2 UU Ciptaker terkait ketentuan Amdal

No	Dalam UU Ciptaker, ada sekitar empat perubahan terkait ketentuan Amdal:
1	Tentang menggunakan Amdal berdasar pada UU Ciptaker, Amdal yang dibuat oleh pihak yang bersertifikat (penyusun Amdal) akan menjadi dasar penilaian lingkungan hidup dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tertentu. Penilaian lingkungan hidup dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh lembaga pemerintah pusat. Kelompok ini mencakup perwakilan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para ahli bersertifikat. Hasil penilaian ini merupakan rekomendasi layak atau tidaknya dari sudut pandang lingkungan hidup. Berdasarkan rekomendasi tersebut, pemerintah pusat atau daerah akan mengambil keputusan mengenai kesesuaian lingkungan hidup dan keputusan tersebut akan dijadikan syarat pemberian izin usaha. Hal ini berbeda dengan ketentuan UU PPLH sebelumnya, di mana Amdal menjadi dasar penentuan keputusan mengenai kesesuaian lingkungan hidup untuk melaksanakan kegiatan usaha dan/atau operasional. Namun, sebelum Amdal dijadikan dasar, dokumen Amdal yang diatur dalam UU PPLH harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Panitia Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota di bawah kewenangannya. Apabila rekomendasi AMDAL tidak ada maka izin lingkungan tidak akan diterbitkan
2	ketentuan Pasal 25 huruf c UU Ciptaker mengubah dokumen Amdal berdasarkan saran, ditanggapi dan masukan masyarakat. Dalam UU PPLH terkait dengan isi dari dokumen yang ada dan berasal saran, masukan dan masukan dari masyarakat yang terkena dampak langsung dan terkait dengan rencana usaha/operasional, sedangkan dalam UU Ciptaker, Saran, masukan dan Masukan tidak serta merta berasal dari masyarakat dari orang-orang yang terlibat.
3	UU Ciptaker serta UU PPLH mengatur partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal. Namun ketentuan UU Ciptaker membatasi pengertian korporasi. Berdasar pada UU Cipta Kerja, masyarakat terkena dampak langsung; pemerhati lingkungan; dan/atau pihak yang terkena dampak dari segala bentuk keputusan proses Amdal, padahal dalam UU PPLH, masyarakat juga mencakup pemangku kepentingan
4	Mengubah mekanisme protes Amdal, UU PPLH memberi peluang bagi pihak yang berkeberatan terhadap dokumen Amdal guna mengajukan keberatan atau menggugat, namun UU Ciptaker tidak memberikan mekanisme untuk menolak Amdal. UU Ciptaker menghapus ketentuan terkait panitia pengkajian Amdal yang diatur dalam Pasal 29, 30, dan 31 UU PPLH. Tidak adanya mekanisme keberatan menimbulkan perdebatan di masyarakat karena menjamin kelestarian lingkungan hidup dinilai sangat penting, terutama memastikan dokumen amdal tidak disusun secara asal-asalan atau sekadar formalitas.

Terdapat pula lain yang sesuai dengan aturan Amdal dan menimbulkan kontroversi, yaitu penghapusan ketentuan terkait kewajiban pelaksanaan izin lingkungan. Dalam UU Ciptaker, izin lingkungan tidak diatur secara tegas. Namun

untuk mendapatkan izin operasi, pemohon harus memperoleh penetapan kesesuaian lingkungan. Nomenklatur dan isi izin lingkungan pada UU PPLH digantikan dengan izin lingkungan pada UU Ciptaker. Pasal 22 (35) UUCiptaker menjelaskan persetujuan lingkungan hidup sebagai keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah pusat atau daerah. Perubahan UUCiptaker yang mengubah ketentuan UU PPLH, khususnya terkait Amdal dan izin lingkungan, dinilai sebagian pihak dapat mengurangi kewaspadaan dan dapat mengancam kelestarian alam. Ada yang khawatir dengan perubahan ini, Amdal yang “palsu” bisa dengan mudah diterbitkan karena proses penerbitannya tidak ada pengawasan publik. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting dalam penerbitan Amdal untuk menjamin kelestarian lingkungan. Untuk pengurusan izin aktif melalui OSS diperlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan harus dimasukkan pada saat membuat user ID. Jika berbadan hukum, proses validasi 212 di KEMENKUMHAM melalui AHU Online harus diselesaikan sebelum mengakses OSS.

Sementara itu, bagi badan usaha yang berbentuk perum, perumda, badan hukum negara, badan layanan umum, atau lembaga penyiaran perlu menyiapkan landasan hukum bagi pendirian badan hukum usaha tersebut. Setelah mendapatkan user ID, dapat memproses izin usaha yang memuat persyaratan untuk memulai usaha, seperti izin lokasi, lingkungan, dan konstruksi, serta izin sistem, mengelola kegiatan usaha di tingkat pusat dan daerah. OSS memfasilitasi pengurusan berbagai izin usaha secara aman, cepat dan real time. OSS juga membantu pemangku kepentingan dunia usaha melaporkan dan menyelesaikan permasalahan perizinan dalam satu platform, serta menyimpan data perizinan dalam satu Identitas Berusaha Nasional (NIB).

C. Izin lingkungan Dan Izin Usaha

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada individu atau badan usaha untuk melakukan kegiatan atau proyek yang berpotensi memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Izin ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum memperoleh izin usaha [10]. Tujuan dari izin lingkungan ialah untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup serta melindungi hak-hak masyarakat terkait lingkungan yang sehat dan lestari. Izin lingkungan diberikan setelah dilakukan evaluasi dampak lingkungan untuk menilai risiko dan dampak potensial yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan atau proyek tersebut. Jika kegiatan atau proyek tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam evaluasi dampak lingkungan, maka izin lingkungan tidak akan diberikan dan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Sementara itu, izin usaha diberikan oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Izin usaha diberikan berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku, dan melalui proses yang ketat untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai hukum dan aman. Persyaratan izin usaha dapat berbeda-beda tergantung pada jenis usaha dan lokasi usaha. Misalnya, untuk mendapatkan izin usaha restoran, pemilik usaha harus memenuhi syarat-syarat seperti izin kesehatan dan izin lingkungan. Sanksi pidana dapat dikenakan jika suatu kegiatan usaha dilakukan tanpa izin yang sesuai. Oleh karena itu, penting bagi pemilik usaha untuk memastikan bahwa mereka memiliki izin usaha lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk izin lingkungan [11].

D. Pemberian Izin Usaha dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Izin lingkungan berfungsi sebagai alat pemerintah guna memantau dan mengatur kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan agar tetap terjaga, demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Bahkan dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan bersih. [12].

Tujuan dari izin ini yakni guna memantau dan mengendalikan kelestarian lingkungan hidup, walaupun dalam proses pelaksanaan izin ini terkadang dapat mempengaruhi hak usaha masyarakat dan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam UUPH, izin dianggap sebagai alat yang digunakan untuk memantau, melindungi, dan mengelola lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai alat pemantauan juga mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelestarian fungsi lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistemnya [13].

E. Pemberian Izin Usaha terkait dengan PP izin lingkungan 27/2012

Berdasar pada Pasal 1 (1) PP Izin Lingkungan No. 27/2012 disebutkan bahwa “Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaannya merupakan prasyarat untuk memperoleh Izin Usaha dan atau ataupun Berupaya.” PP No 27 Tahun 2012 mengatur 2 instrumen perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, ialah AMDAL serta UKL- UPL, dan instrumen perlindungan serta pengurusan area hidup yang lain. materi serta izin area hidup ke dalam PP ini dimungkinkan sebab AMDAL atau UKL- UPL serta izin area hidup dianggap selaku satu kesatuan[14]. Izin area hidup ialah ketentuan yang dibutuhkan guna mendapatkan izin pendirian serta atau ataupun usaha yang diterbitkan oleh lembaga teknis yang berhak melakukan usaha.

Dari bidang hukum, PP 27/ 2012 mengatur cara serta persyaratan kategorisasi AMDAL sebagai berikut. Peraturan Penguasa ini diterbitkan bersumber pada UU No 32/ 2009, spesialnya Pasal 33 serta Pasal 41. PP Nomor 27/ 2012 mengatur 2 instrumen proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup, AMDAL serta UKL- UPL, dan izin area. Pengintegrasian isi AMDAL serta izin lingkungan dalam PP ini dicoba sebab kedua alat ini dikira sebagai satu kesatuan[15]. Dalam PP nomor. 27/ 2012, hubungan antara izin area dengan pengawasan serta penguatan hukum diatur dengan jelas. Pasal 71 PP Nomor. 27/ 2012 mengatur implementasi sanksi kepada pemegang izin area yang melanggar kewajibannya cocok keputusan Pasal 53.

Secara keseluruhan, PP 27/2012 bertujuan guna melindungi dan mengelola lingkungan hidup, sedangkan tujuan khusus yakni guna memberikan landasan hukum yang jelas bagi penerapan instrumen perizinan lingkungan hidup dan melakukan beberapa perbaikan dalam penerapan perangkat AMDAL dan UKL-UPL (kajian lingkungan hidup) di Indonesia.

KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa izin lingkungan diberikan kepada individu atau badan usaha sebelum mereka memperoleh izin usaha. Izin ini bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif yang mungkin diakibatkan oleh kegiatan atau proyek yang berpotensi merusak lingkungan. Izin lingkungan hidup berperan sebagai sarana untuk mengawasi dan mengatur kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sejalan dengan UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup No. 32/2009. Hak setiap penduduk negara untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin dalam UUD 1945.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang memberikan support pada penulis dan para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan artikel ini dengan judul analisis bagi pejabat pemberi izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan. Saya juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

REFERENSI

- [1] Chrisanti, Herlina. *Peran Amdal Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Izin Usaha Industri Bidang Furniture*. Diss. UAJY, 2013.
- [2] Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. "Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48.2 (2019): 147-163.
- [3] Dewi, Dahlia Kusuma, et al. "Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh)." *USU Law Journal* 2.1 (2014): 124-138.
- [4] Haryanto, B., & Wijayanto, D. (2019). Analisis tindak pidana pemberian izin usaha oleh pejabat tanpa dilengkapi izin lingkungan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 235-250.
- [5] Manalu, Herbet Ricardo. *Analisis Tindak Pidana Pemberian Izin Usaha oleh Pejabat Tanpa Dilengkapi Izin Lingkungan*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2018.

- [6] Fahreza Hidayat dan Ahmad Basuki, *Perizinan Lingkungan Hidup dan Sanksi Pidana bagi Pejabat Pemberi Izin*, Jurnal Perspektif volume XIX nomor 2 tahun 2014 Edisi Mei.
- [7] Baidawi, Ahmad. *Analisis Yuridis Tentang Pemberian Izin Lingkungan Berbasis Online Single Submission (OSS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020.
- [8] Landeng, Astri Angel. "Peranan analisis mengenai dampak lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan pemerintah nomor. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan." *Lex Privatum* 5.6 (2017).
- [9] Triwibowo, Prastiyo, et al. "Pemidanaan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Izin Lingkungan (Studi Penyidikan Diwilayah Hukum Polrestabes Medan)." *USU LAW JOURNAL* 6.6 (2009):
- [10] Al Amri, Fauzi Hadi. "IZIN LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN USAHA PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ENVIRONMENTAL PERMITS IN BUSINESS ACTIVITIES AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 11 OF 2020 ON JOB CREATION."
- [11] Alvira, Dirga Barliana De, and S. Ag Rizka. *Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Usaha Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- [12] Rahayu, Derita Prapti. "Delik Izin Lingkungan Yang Terabaikan." *Jurnal Yudisial* 8.2 (2015): 209-228.
- [13] Alvira, Dirga Barliana De, and S. Ag Rizka. *Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Usaha Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- [14] Sugiarta and Widiati, "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Daerah Bali.
- [15] Dewi, Dahlia Kusuma, et al. "Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh)." *USU Law Journal* 2.1 (2014): 124-138.

Conflict of Interest:

Statement: The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest